



PUTUSAN

Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXX, NIK **XXXXXXXXXXXXX**, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 27 September 1980, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat.,

Dalam hal ini didampingi kuasa hukumnya bernama Juhenry, CHT., S.H., M.H., NI Wayan Eka Novi Yanti, S.H., Akied Mubarak. S.H., Andi Muhamad Yahya Usman, S.H., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Advocate For Justice, beralamat di Jalanjalan Pangeran Tubagus Angke No. 1 RT. 05 RW. 07 Kelurahan Pekayon, Kecamatan Tambor, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta 11240, yang didaftarkan dikepaniteraan pengadilan Agama Jakarta Pusat dalam register nomor 648/SK/11/2024/PA.JP pada tanggal 20 November 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXX, NIK , tempat dan tanggal lahir Jakarta, 07 Agustus 1975, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan **XXXXXXXXXXXXX**, Kota Jakarta Pusat., sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada

Halaman 1 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tanggal 14 November 2024 dalam register perkara Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 04 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Kota Jakarta Pusat sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXX tertanggal 06 Desember 2010;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut diatas Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dikediaman orang tua Penggugat yang beralamat di Jalan XXXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat;
3. Bahwa, dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak yang bernama: Latifah Qotrunnada, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 2013;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan rukun dan harmonis, namun kurang lebih sejak bulan Agustus 2023 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, yang disebabkan oleh :
 - 4.1 Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
 - 4.2 Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat yang dimana hal tersebut juga dilakukan ke anak;
 - 4.3 Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh kakak ipar Penggugat dan hal tersebut disampaikan kepada Penggugat;
 - 4.4 Tergugat sering bermain judi online yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat;
 - 4.5 Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan orang lain dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan September 2023, yang akibatnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman terakhir dikediaman orang tua Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah dan sejak saat itu sampai dengan sekarang sudah tidak ada hubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;
6. Bahwa, akibat tersebut diatas Penggugat telah menderita lahir bathin serta Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat dihadapan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat;
7. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;
8. Bahwa, terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

- Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari-hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa

Halaman 3 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau wakilnya yang sah dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum. Kemudian Penggugat menyatakan tetap mempertahankan semua dalil gugatannya untuk bercerai dengan Penggugat tanpa perubahan ataupun keterangan tambahan;

Bahwa, terhadap gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar dalam persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXXXXXXXX yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi buku Kutipan Akta Nikah nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 06 Desember 2010 yang dikeluarkan oleh KUA Kemayoran Kota Adm. Jakarta Pusat Provinsi Dki Jakarta. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah di-nazegelen kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai lalu diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. **Daniar Metta Mahendrasari binti Dana Winata**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di JALAN

Halaman 4 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Delta Serdang I Rt 002 Rw 007 Kelurahan Serdang Kecamatan
Kemayoran Kota Jakarta Pusat ;

Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal Tergugat sebagai suami Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Desember 2010;
- Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama Latifah Qotrunnada, perempuan ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2023. sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang/NARKOBA, dan pernah di tahan di penjara karena NARKOBA selama 4 (empat) tahun setengah, kemudian setelah keluar dari tahanan mereka rukun kembali, namun Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga dalam hal ini Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat yang dimana hal tersebut juga dilakukan ke anak, saksi ada menyaksikan langsung ketika terjadi pemukulan tersebut, Saksi pernah mengetahui Tergugat menjalin hubungan dengan wanita idaman lain, dan saksi melihat perempuan tersebut memesan kue untuk Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri dan diberitahu oleh Penggugat tentang perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;

Halaman 5 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, Tergugat yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **Yuli Yatimah binti M. Ali**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Garuda Gg H. Ismail Rt 006 Rw 004 Kelurahan Batucapeper Kecamatan Batucapeper kota Tangerang ;

Saksi sebagai kakak ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 04 Desember 2010;
- Bahwa setahu saksi, selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di daerah Cakung, kemudian pindah ke rumah orangtua Penggugat di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kota Jakarta Pusat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak, bernama latifah Qotrunnada, perempuan, lahir di Jakarta tanggal 29 Agustus 2013.
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, namun sejak bulan Agustus 2023. sampai saat ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Saksi pernah 2 kali melihat mereka bertengkar, dan seringkali Penggugat mengadu tentang pertengkaran mereka;
- Bahwa yang saksi ketahui, penyebab Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat mengkonsumsi obat-obatan terlarang/NARKOBA, dan pernah di tahan di penjara karena NARKOBA selama 4 tahun, kemudian setelah keluar dari tahanan mereka rukun kembali, Tergugat kurang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat,

Halaman 6 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena Tergugat malas bekerja, hanya malas malasan bermain game online;

- Bahwa Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat yang dimana hal tersebut juga dilakukan ke anak Tergugat juga telah menjalin hubungan dengan wanita lain, Penggugat mengatakan kepada saksi bahwa Tergugat ingin menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi, sejak bulan September 2023 Penggugat dan Tergugat telah berpisah, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, namun saksi mengetahui Tergugat pernah datang ke rumah menemui anaknya untuk minta uang dari anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dirukunkan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkannya, selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, cukup ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses administrasi dan persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik, sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 angka 6 dan angka 7, Pasal 15, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 22 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administarsi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat terdaftar dengan Nomor 648/SK/11/2024/PA.JP pada tanggal 26 November 2024, dan ternyata telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 7 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Hukum Pemohon dan Termohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari pihak Penggugat, telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum pihak Penggugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat, karenanya kuasa hukum pihak Penggugat berhak mewakili pihak untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri bukti P.1 sebagai bukti autentik dan terbantahkan telah sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, berdasarkan ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan Pasal 1888 KUHPerdara, serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat sebagai orang-orang yang beragama Islam dan beralamat di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta Pusat, serta perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor: 50 Tahun 2009 berikut penjelasannya, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Jakarta Pusat ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat dan hal ini berdasarkan bukti P.2 yakni fotokopi kutipan akta Nikah sebagai akta autentik karena dibuat oleh pejabat berwenang (petunjuk pasal 1888 KUHPerdara) , dan bukti tersebut tak terbantahkan serta sesuai dengan aslinya (petunjuk pasal 1868 KUHPerdara) dan telah bermeterai cukup, hal ini sesuai ketentuan pasal 165 HIR. dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dengan demikian terbuktik Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sah sehingga Penggugat memiliki *persona*

Halaman 8 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

standi in iudicio atau memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut melalui pemanggilan secara elektronik berdasarkan petunjuk pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, serta ternyata tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan Pasal 125 ayat (1), 126 HIR, gugatan Penggugat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sejalan dengan pendapat Ulama dalam kitab “*al-Anwar*”, juz II, halaman 149, yang artinya berbunyi “*Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka hakim boleh memeriksa permohonan tersebut dan alat-alat yang diajukan dan memberikan keputusannya*”;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, majelis hakim telah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada setiap persidangan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sedangkan usaha damai melalui proses mediasi sebagaimana yang dikehendaki dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan atau menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 9 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk melakukan perceraian adalah Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri awal rumah tangga rukun dan telah dikaruniai seorang anak bernama Latifah Qatrunnada, kemudian terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan sejak bulan Agustus 2023 yang disebabkan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk didamaikan disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai kepala keluarga tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat memiliki sifat temperamental dalam hal ini sering berkata kasar dan melakukan kekerasan fisik seperti memukul Penggugat yang dimana hal tersebut juga dilakukan ke anak, Tergugat diketahui memiliki Wanita Idaman Lain yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh kakak ipar Penggugat dan hal tersebut disampaikan kepada Penggugat, Tergugat sering bermain judi online yang dimana hal tersebut diketahui langsung oleh Penggugat serta Tergugat sering membandingkan Penggugat dengan orang lain dan kurang memberikan perhatian serta kasih sayang kepada Penggugat; dan puncaknya bulan September 2023 sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal hingga sekarang dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, jawaban Tergugat tidak dapat didengar di persidangan karena Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka secara yuridis formal dalil atau alasan gugatan Penggugat tersebut dapat dianggap sebagai fakta yang benar atau Tergugat dapat dianggap mengakui semua dalil gugatan Penggugat, namun tidak serta merta gugatan Penggugat dikabulkan, mengingat perkara ini merupakan perkara perceraian dengan pertimbangan dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), maka perlu didukung dengan alat-alat bukti, yang kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksinya, yang keterangannya sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;

Halaman 10 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan dapat dinilai bahwa Tergugat tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena alasan yang diajukan Penggugat dalam kasus ini didasarkan pada adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus serta perkara ini menganut aturan khusus (*lex specialis*), serta menghindari adanya manipulasi fakta dan peristiwa, maka Penggugat dibebani wajib bukti ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai bukti tentang alasan perceraian, terlebih dahulu dipertimbangkan tentang sahnya perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis (bukti P,2) yakni foto kopi kutipan akta nikah yang telah dipertimbangkan diatas telah memenuhi syarat formil bukti, dan pada bukti tersebut diterangkan tentang peristiwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat sehingga memenuhi syarat materi bukti autentik dan tidak dibantah, dengan hal itu nilai pembuktiannya menjadi sempurna dan mengikat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat terikat dalam satu perkawinan yang sah yang dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat, dan belum pernah bercerai, oleh karenanya Pemohon dan Termohon, mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, yakni keduanya kakak ipar Penggugat dan telah memberikan keterangan di persidangan, keterangan mana bersumber dari pengetahuan saksi sendiri dan saksi mengetahui langsung peristiwa perselisihan dan pertengkarannya dan ternyata pula keterangan keduanya saling bersesuaian dan mendukung gugatan Penggugat dan keterangannya diatas sumpah di depan persidangan, sehingga dinilai oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat formil dan materiil sebuah kesaksian, oleh karena itu keterangan saksi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan;

Halaman 11 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesesuaian keterangan saksi tersebut yakni keduanya mengetahui jika Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri dikaruniai seorang perempuan bernama Latifah Qatrunnada, dan sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat suka berkata dan bersikap kasar yakni memukul Penggugat dan Tergugat ternyata menjalin hubungan dengan wanita lain serta Tergugat pernah dipenjarakan selama 4 (empat) tahun karena Narkoba kemudian setelah keluar penjara rukun lagi namun Tergugat tetap tidak bisa memenuhi nafkah Penggugat namun Tergugat tetap tidak dapat memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja lebih banyak nongkrong dan bermain game, dan puncak pertengkaran terjadi pada september 2023 atau sejak 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu, sehingga sejak saat itu Tergugat meninggalkan Penggugat dan sejak itu tidak ada nafkah lagi serta tidak ada komunikasi lagi hingga saat ini, dan tidak dapat dirukunkan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti surat dan dua orang saksi, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 4 Desember 2010 tercatat pada kantor Urusan Agama Kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat ;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama Latifah Qatrunnada ;
- Bahwa sejak Agustus 2023 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberikan nafkah kepada Penggugat, Tergugat suka berkata kasar dan bersikap kasar yakni memukul kepada Penggugat, Tergugat juga menjalin hubungan dengan wanita lain serta Tergugat pernah dipenjarakan selama 4 tahun karena mengkonsumsi narkoba kemudian rukun lagi namun Tergugat tetap tidak dapat memberi nafkah karena Tergugat malas bekerja lebih banyak nongkrong dan bermain game, dan puncak pertengkaran terjadi pada September 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu ;

Halaman 12 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu Penggugat dan Tergugat telah pisah, Tergugat meninggalkan Penggugat tanpa memberi nafkah kepada Penggugat, serta sejak itu tidak ada komunikasi dan tidak hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak rukun, yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheel baar tweespalt*), bahkan keduanya telah berpisah sejak September 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu hingga saat ini, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dinilai telah pecah sedemikian rupa (*broken/down marriage*);

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik sebelum meninggalkan Penggugat apalagi setelah berpisah tidak memberi nafkah lagi, hal ini menandakan Tergugat selaku suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sehingga Penggugat tidak merasakan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, dengan keadaan itu maka timbullah pertengkaran terus menerus dan berakhir perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat mengusir Penggugat sejak September 2023 atau sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan lalu hingga saat ini ;

Menimbang, bahwa perilaku Tergugat yang sering bermain judi on line dengan berakibat Tergugat tidak memberi nafkah yang tentunya Penggugat tidak mendapatkan kesejahteraan bersuamikan Tergugat, serta telah meninggalkan Penggugat berarti dengan perilaku Tergugat dinilai telah mebiarkan dan dapat dinilai menelantarkan Penggugat dan tanpa nafkah ;

Menimbang, bahwa keterpisahan hidup antara Penggugat dengan Tergugat sudah 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan sampai saat ini, dan selama kurun waktu tersebut keduanya tidak terjalin lagi komunikasi yang baik sebagaimana yang dibutuhkan dalam suatu rumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut maka pengadilan menyatakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat

Halaman 13 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan lagi suatu rumah tangga yang dicita-citakan, dan keterpisahan hidup tersebut diartikan pula sebagai bentuk perselisihan terus menerus secara batiniyah karena pada dasarnya perkawinan itu dilaksanakan adalah untuk menyatukan seorang pria (suami) dengan seorang perempuan (isteri) dalam satu atap (satu rumah), namun hal itu tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berpisah, sedangkan telah diupayakan perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang menyatakan bahwa suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat kualitas pertengkaran Penggugat dan Tergugat telah sampai pada perselisihan dan pertengkaran yang tidak mungkin dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas, maka pengadilan menyatakan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah karena tujuan utama dilaksanakannya perkawinan sebagaimana disebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal, bahagia dan sejahtera tidak terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemandharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemandharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan 3 (tiga) kaedah fikih yang artinya “*Madharat* harus dihindarkan sedapat mungkin, dan menghindari *mafsadat* (kerusakan) lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan”;

Halaman 14 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa selain itu Dalil fikih yang tercantum dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلهما يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : Apabila 3 (tiga) orang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemadaratan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta hukum yang terurai di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak terwujud lagi. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat telah terbukti beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 15 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil akhir 1446 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Mukasipa, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Nusrwan, S.H., M.H., dan Dra. Nurhayati, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan kuasanya tanpa hadirnya Tergugat, dan Putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Ketua Majelis,
Ttd.

Dra. Hj. Mukasipa, M.H.

Hakim Anggota,
Ttd.

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. Nusrwan, S.H., M.H.

Dra. Nurhayati, M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd.

Halaman 16 dari 17 Halaman. Putusan Nomor 1488/Pdt.G/2024/PA.JP



Hj. Eva Zulva Wardiyanti, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses/A TK	:	Rp.	150.000,00
3	Biaya Panggila n	:	Rp.	30.000,00
4	Biaya PNB P Panggila n Pertama Penggugat dan Tergugat	:	Rp.	20.000,00
5	Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6	Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah				Rp. 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).